

**SKRIPSI**

**ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT PADA  
PERBANKAN SYARIAH**



**OLEH:**

**YUNITA RHAMADHANTY RAHMAN  
NIM: 17.2300.060**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT PADA  
PERBANKAN SYARIAH**



**OLEH**

**YUNITA RHAMADHANTY RAHMAN  
NIM: 17.2300.060**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah

Nama Mahasiswa : Yunita Rhamadanty Rahman

NIM : 17.2300.060

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Dasar Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4046/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah

Nama Mahasiswa : Yunita Rhamadanty Rahman

NIM : 17.2300.060




Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Dasar Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4046/In.39.8/PP.00.9/9/2021


Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	
Sulkarnain, M.Si.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag**  
NIP.19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Abd. Rahman Razak dan Ibunda tercinta Wisna Harisna Rasyid yang merupakan kedua orangtua penulis yang telah memberi semangat, nasihat-nasihat, serta berkah dan doa tulusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih kepada saudara-saudariku tercinta dan keluarga yang turut serta memberikan semangat.

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, SE., MM selaku ketua Program Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan arahan selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
5. Kepala Perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi pada skripsi ini.
6. Segenap Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas segala arahan dan bantuannya.
7. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari pihak yang sifatnya membangun


guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 23 Juli 2024  
17 Muharram 1446 H

Penulis

  
Yunita Rhamadhanty Rahman  
NIM. 17.2300.060



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yunita Rhamadhanty Rahman

Nim : 17.2300.060

Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare 15 April 1998

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam  
Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2024  
17 Muharram 1446 H

Penulis



Yunita Rhamadhanty Rahman  
NIM. 17.2300.060



## ABSTRAK

Yunita Rhamadhanty Rahman. *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. (dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, dan Bapak Dr. Zainal Said)

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dokumen tertulis yakni buku, skripsi dan jurnal. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan tentang pembahasan Dewan Pengawas Syariah dan Audit Pengawas Syariah didalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah; Bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Kualitas audit sangat harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan audit dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hal hal yang dilanggar. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut: 1. Deteksi salah saji, Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku, 3. Kepatuhan terhadap SOP. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh muamalah maupun ilmu ekonomi keuangan Islam modern

Kata Kunci: DPS, Kualitas Audit, Perbankan Syariah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Defenisi Istilah .....	8
F. Tinjauan penelitian relevan .....	18
G. Landasan teori .....	20
H. Kerangka Berpikir .....	27
I. Metode penelitian.....	28
<b>BAB II     DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>	
A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	31
B. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	33
C. Struktur Dewan Pengawas Syariah .....	36

D. Kinerja Dewan Pengawas Syariah .....	38
<b>BAB III KINERJA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AUDIT</b>	
A. Kinerja Perbankan Syariah.....	41
B. Kualitas Audit .....	43
C. Indikator Audit .....	44
D. Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah.....	47
E. Kualitas Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Audit.....	49
<b>BAB IV PERAN KINERJA DPS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT</b>	
A. Kinerja Dewan Pengawas Syariah .....	54
B. Analisis Peran Indikator Kinerja Dewan Pengawas Syariah .....	61
C. Peran Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Damma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

b. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

H arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـَ ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ/ـِ ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ/ـُ و	damma h dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]



2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### d. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḥilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

h. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

## i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'ā linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,  
*Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd*  
(bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di perbankan, asuransi, pasar modal dan sektor jasa keuangan syariah lainnya telah mengubah lembaga keuangan syariah menjadi lembaga ekonomi nasional yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan Islam sangat penting untuk membantu masyarakat berurusan dengan hukum syariah. Mengingat kegiatan ekonomi merupakan transaksi modern yang merupakan keberhasilan dalam perkembangan sebelumnya transaksi tersebut belum ada. Maka diperlukan suatu lembaga untuk mengkoordinir aturan syar'I dan pembatasan penggunaan transaksi keuangan modern.<sup>1</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan bagian penting dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Posisi dan misinya yang sederhana merupakan lembaga pembuat fatwa ekonomi syariah. Kehadiran Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk menjadi filter bagi kegiatan yang dilarang, tetap pada hak muamalah era modern dimana perkembangan produk keuangan semakin meluas.

Sampai hari ini, banyak yang menganggap Islam hanyalah seperangkat nilai spiritual yang tidak menyentuh aspek empiris kehidupan dan peradaban. Dengan demikian, ketika berbicara tentang masalah ekonomi, islam hanya memberikan muatan nilai yang mencakup konsep ekonomi pembangunan. Namun, setelah upaya yang panjang oleh ulama Islam perspektif seperti itu semakin terpinggirkan dan bukti

---

<sup>1</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, "Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *BILANCIA* 16. 1 (2022).



bahwa Islam memiliki konsep ekonomi yang bisa digunakan pada percepatan konsep tersebut dan tuntutan perkembangan ekonomi modern saat ini.<sup>2</sup>

Persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional mempengaruhi pertumbuhan dan efisiensi bank ini. Oleh karena itu, setiap bank harus mengukur kinerja keuangan sebagai penentu keberhasilan bank dari prospek bank kedepannya agar bank bisa terus beroperasi. Secara umum, hanya rasio keuangan yang mengukur kinerja keuangan dari perusahaan khususnya perbankan. Namun dengan menggunakan indikator ekonomi tentu ada kelemahannya. Perbankan Syariah secara praktek dan teori jelas berbeda dengan bank konvensional sehingga Perbankan Syariah tidak hanya fokus pada indikator keuangan tetapi juga ukuran kinerja keuangan berdasarkan tiga indikator kinerja yang mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Jadi ini menunjukkan bahwa Perbankan Syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan pemegang saham tetapi juga pada pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. Perbankan Syariah semakin berkembang, dengan demikian citra bank di mata publik memegang peranan yang sangat penting.<sup>3</sup>

Karena laporan keuangan harus disajikan oleh intensitas independen secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum maka jasa audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditor adalah faktor penting untuk memastikan tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut mendorong audit syariah untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan

---

<sup>2</sup>Syukri, "Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Ekonomi Syariah," *JURIS* 11. 1 (2012).

<sup>3</sup>Surya Hadinata, "Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2. 1 (2019).

pengguna industry menggunakan informasi dari audit konvensional dan dari perspektif islam. Secara umum tujuan audit syariah adalah untuk melihat, memantau, melacak dan melaporkan transaksi sesuai dengan aturan dan hukum Islam, aturan dan hukum ini berguna untuk keputusan penjualan, kebenaran, waktu tetap, dan pelaporan yang adil.

Dalam kondisi kapitalisme yang kompetitif dan sistem keuangan konvensional, tinjauan syariah tidak mudah dilakukan. Kemunduran nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi islam di negara-negara muslim termasuk Malaysia dan Indonesia memperburuk masalah ini.<sup>4</sup> Selama audit bank syariah mengungkapkan tidak hanya kewajaran pelaporan keuangan tetapi juga unsur-unsur yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan syariah dan kemandirian.<sup>5</sup>

Dewan Pengawas Syariah merupakan elemen terpenting dalam menciptakan Jaminan Kepatuhan Syariah. Kepatuhan Syariah adalah sistem kepatuhan dengan penekanan khusus pada aspek Syariah berdasarkan undangan hukum dan aturan dan praktik internal terkait dari Lembaga Perbankan Syariah.<sup>6</sup> Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak bagi lembaga keuangan yang sesuai syariah, secara eksplisit dinyatakan bahwa kepatuhan syariah menjadi alasan lembaga tersebut. Dari perspektif masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan terhadap syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah didasarkan pada keyakinan terhadap penerapan prinsip syariah, yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan syariah, yang

---

<sup>4</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia Edisi Revisi Ke 3*, 2006.

<sup>5</sup>Widiastuty E, "Pengukuran Kualitas Audit," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 2010.

<sup>6</sup>Pradita and Mulawarman, "Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syariah Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cbang Nganjuk)," *Jurnal Ilmu Mahasiswa* 3. 2 (2016).

diberikan oleh lembaga syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup>

Kinerja dewan syariah nasional yang kurang berkualitas dapat memiliki dampak negative pada lembaga keuangan syariah. Beberapa masalah yang mungkin muncul akibat kurangnya kualitas kinerja dewan syariah nasional yaitu: 1) ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, 2) kurangnya inovasi dan pengembangan produk syariah, 3) kurangnya pengawasan dan pengendalian risiko syariah, 4) kurangnya kredibilitas di mata public. Untuk meningkatkan kinerja dewan syariah perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas, pembaruan kebijakan, dan pemantauan secara terus menerus.

Kenyataan kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencerminkan peran penting dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini bertugas untuk mengawasi dan menilai kepatuhan produk dan aktivitas lembaga terhadap hukum syariah. Dalam praktiknya, kinerja DPS biasanya melibatkan penilaian terhadap struktur produk, prosedur operasional, dan laporan keuangan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Evaluasi yang dilakukan DPS mencakup audit rutin, pengawasan atas transaksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Kinerja DPS yang baik tercermin dalam konsistensi dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, serta kemampuannya dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, DPS memainkan peran krusial dalam membangun dan mempertahankan reputasi serta kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah.

---

<sup>7</sup>Taufik, "Peran Dewan Pengawas Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2017).

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu.

Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan, pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

Audit Syariah dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam tidak melanggar Syariah atas kepatuhan Syariah secara keseluruhan dari operasi perbankan Islam. Tujuan audit Syariah adalah untuk memastikan bahwa semua operasi perbankan mematuhi prinsip dan aturan Syariah, yang digunakan sebagai pedoman manajemen untuk operasi perbankan Syariah. Dengan demikian, salah satu pilar terpenting dari pengembangan bank syariah adalah

kepatuhan Syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional.<sup>8</sup>

Kualitas audit perbankan syariah saat ini menjadi fokus penting karena perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penilaian kualitas audit perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk kepatuhan pada prinsip syariah, kesesuaian standar audit, integritas laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Pentingnya kualitas audit perbankan syariah menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat diandalkan, transparan dan sesuai dengan prinsip Islam.

Sampai saat ini belum ada struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah yang memungkinkan agar sistem pengawasan akan berjalan efektif. Pada unit perbankan - sebagai salah satu unit usaha syariah yang memiliki peraturan DPS paling lengkap - kecuali perbankan daerah, DPS ditempatkan hanya di kantor pusat bank. Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS. Demikian pula Bab V Pasal 19 (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan bahwa bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rahmawati, *et.,al* "Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya," *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3. 3 (2017).

<sup>9</sup>Isa Ansori, "Problematika Dewan Pengawas Syariah," *NIZHAM* 2. 1 (2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membagi ke dalam sub pokok masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja dewan pengawas syariah pada Perbankan Syariah?
2. Bagaimana kualitas perbankan syariah dalam meningkatkan audit?
3. Bagaimana analisis peran kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan audit pada perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya suatu kegiatan dan usaha. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja dewan pengawas syariah pada Perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui kualitas perbankan syariah dalam meningkatkan audit
3. Untuk mengetahui analisis peran kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan audit perbankan syariah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa tujuan di atas, diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu sumber bacaan terkait reorientasi kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas Audit Perbankan Syariah

### **2. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan teoritis diatas, terdapat juga kegunaan praktis dari penelitian yaitu untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman serta

pengetahuan tambahan kepada para pembaca tentang Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas Audit Perbankan Syariah.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Dewan Pengawas Syariah**

Tujuan pengawasan bank syariah adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang mendorong, selektif, patuh pada peraturan otoritas dan memastikan istiqomah, yang menghormati hak-hak pengguna jasa dan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya ada dua sistem, antara lain:

- a. Pengawasan di bidang keuangan, kepatuhan terhadap perbankan dan selektivitas.
- b. Pengendalian Kegiatan Perbankan Sesuai Prinsip Syariah.

DPS pada hakekatnya merupakan perpanjangan tangan dari DSN dalam melaksanakan Fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS bertindak sebagai pengawas terhadap lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga seluruh lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengawasan tidak hanya mencakup aspek produk keuangan Syariah, tetapi juga manajemen dan administrasi lembaga keuangan terkait Syariah, untuk mematuhi hukum Syariah. Di sisi lain, DPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah terkait yang investasinya tunduk pada persetujuan DSN.<sup>10</sup>

Tugas pengendalian kegiatan perbankan Syariah adalah Dewan Syariah Nasional yang tugas utamanya meneliti, menyelidiki dan mengeluarkan fatwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman hukum Islam dalam transaksi

---

<sup>10</sup>Rusdiana and Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).



keuangan syariah. Dalam bahasa lain Dewan Syariah Nasional bersifat komprehensif sepanjang dikuasai oleh negara. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan langsung oleh kepanjangan Dewan Syariah Nasional yang disebut Dewan Pengawas Syariah.<sup>11</sup>

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa DPS akan dibentuk pada bank syariah dan bank konvensional yang berbadan usaha syariah dan dipilih oleh rapat umum berdasarkan usul Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan DPS sangat penting untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meminimalkan serta mencegah ketidakpatuhan guna mencapai tujuan lembaga. Peraturan MUI no. Kep-98/MUI/2001, tanggung jawab dan wewenang DPS adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan berkala terhadap lembaga yang diawasinya
- b. Kewajiban menyampaikan gagasan kepada Direksi dan DSN untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- c. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun progres hasil kerja dan praktek lembaga yang diawasinya dibiayai oleh anggaran DPS.

Dewan Syariah setara dengan Dewan Komisaris dalam kedudukannya dalam lembaga keuangan Syariah hal ini untuk menjaga efektifitas setiap pendapat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah, sehingga keputusan DPS dan anggotanya diresmikan dan dipilih dalam Dewan Syariah. rapat umum setelah menerima rekomendasi MUI dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah memantau perkembangan aktivitas lembaga keuangan syariah setiap hari untuk memastikan selalu sesuai dengan prinsip syariah, sehingga praktik syariah lembaga

---

<sup>11</sup>Rusdiana and Saptaji. h.188

keuangan syariah terjamin dan nasabah merasa nyaman dalam aplikasinya prinsip syariah.<sup>12</sup>

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006. Sehubungan dengan pedoman pengendalian Syariah dan tata cara pelaporan hasil pengendalian DPS mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. Memastikan dan memantau kepatuhan operasional dan kontrol. bank menerbitkan fatwa DSN
- b. Menilai aspek Syariah dalam juklak dan produk yang diterbitkan bank
- c. Mengeluarkan pernyataan dari perspektif Syariah tentang pelaksanaan kegiatan bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
- d. Evaluasi laporan baru produk dan layanan yang belum Anda miliki fatwanya, yang fatwanya berlaku DSN
- e. Pelaporan hasil audit Syariah.<sup>13</sup>

Dewan Kontrol Syariah memiliki fungsi yang diperlukan untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan Syariah, yang diatur oleh ketentuan hukum yang ketat. Jika kita melihat himbuan dan praktik UU dan Peraturan Keuangan Syariah DPS berada pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah menentukan kepatuhan Syariah, yang merupakan elemen terpenting bagi keberadaan dan kelangsungan bisnis keuangan Syariah.

Penunjukan anggota DPS pada bank syariah dapat dilakukan:

---

<sup>12</sup>R Suhaimi, "Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020).

<sup>13</sup>Zata Atika Amani and Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2021). h.8

- a. Bank syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Usulan nama calon DPS dapat dilampirkan pada aplikasi.
- b. Permintaan tersebut dibahas dalam rapat eksekutif DSN Daily
- c. Hasil rapat pengurus Harian DSN akan dilaporkan kepada manajemen DSN.
- d. Pengurus DSN menunjuk nama yang ditunjuk untuk anggota DPS.<sup>14</sup>

Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Perwakilan Syariah (DPS) dapat berjumlah dalam satu jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 -5 orang melalui Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah, sedangkan BPRS Harus minimal anggota DPS yaitu. Total 2-3 orang.
- b. Anggota DPS dapat sekaligus menjadi anggota DPS sampai dengan empat bank lain atau lembaga keuangan syariah bukan bank.<sup>15</sup>

Dewan Syariah Kualifikasi harus memiliki akhlak yang baik, bakat, keahlian dan pengetahuan serta pengalaman di bidang mu'amalah syariah dan pengetahuan perbankan atau keuangan pada umumnya, komitmen untuk mengembangkan industri pembiayaan berbasis syariah kesesuaian untuk inspeksi Syariah dibuktikan dengan DSN - surat/ sertifikat.<sup>16</sup> Kualifikasi dewan syariah harus kebiasaan yang baik, kompetensi syariah mu'amalah dan pengetahuan

---

<sup>14</sup>Pradita Dan Mulawarman, 'Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'ah Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 3.2* (2016) h.37

<sup>15</sup>Pradita Dan Mulawarman, 'Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'ah Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 3.2* (2016) h. 38

<sup>16</sup>A Faozan, 'Optimaliasasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Jizya 2. 1* (2014)

dan pengalaman dan pengetahuan perbankan atau keuangan pada umumnya, komitmen untuk pengembangan pembangunan berbasis keuangan. Syariah dengan kualifikasi pengendalian Syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN

## 2. Kualitas

Definisi kualitas yang sering dijumpai antara lain kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal dan sesuatu yang membahagiakan pelanggan/konsumen.<sup>17</sup>

Pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk/jasa, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh terhadap produk /jasa, manusia proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah, sehingga kualitas produk/jasa juga harus disesuaikan, dengan perubahan kualitas tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.

Perusahaan tentunya akan saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitas produk/jasa yang ditujukan untuk pemenuhan dan dalam rangka memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen sasaran. Ada tiga langkah yang dapat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali kualitas jasa yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fandy Tjiptono, "Prinsip-Prinsip Total Quality Service," V (Yogyakarta: ANDI).

<sup>18</sup> Kotler, Philip, and Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009).

- 1) Berinvestasi dalam prosedur ketenaga kerjaan dan pelatihan yang baik, merekrut karyawan yang tepat dan memberikan pelatihan yang bagus adalah hal yang sangat penting. Karyawan yang terlatih dengan baik memiliki enam karakteristik yaitu:
  - a) Kompetensi: memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan;
  - b) Kesopanan: ramah, sopan, dan menghargai orang lain.
  - c) Kredibilitas: dapat dipercaya.
  - d) Responsifitas: merespon permintaan dan masalah pelanggan dengan cepat.
  - e) Komunikasi: berusaha memahami pelanggan dan berkomunikasi dengan jelas.
- 2) Menstandarisasikan proses kinerja jasa diseluruh organisasi
- 3) Mengamati kepuasan pelanggan: menerapkan system saran dan keluhan, survei pelanggan, dan berbelanja perbandingan.

Selanjutnya, perusahaan semakin menyadari dan mengakui bahwa organisasi secara keseluruhan harus memperhatikan kualitas. Setiap organisasi secara keseluruhan harus memperhatikan kualitas. Semua ini mengarahkan pengertian baru mengenai kualitas, yaitu tingkat dimana produk sesuai dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Jadi, kualitas merupakan ukuran sampai sejauh mana produk/jasa sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan.<sup>19</sup>

### **3. Audit**

ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) mendefinisikan audit sebagai proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti

---

<sup>19</sup>Toni Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa* (Jakarta: PT. INdeks, 2011).

tentang aktivitas dan transaksi keuangan yang berbeda untuk menentukan apakah bukti tersebut memenuhi kriteria. Memutuskan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang tertarik.<sup>20</sup>

Dari definisi tersebut dapat dibagi menjadi tujuh bagian yang harus diperhatikan dalam melakukan audit

yaitu:

- a. Proses yang sistematis Audit adalah rangkaian proses dan prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir
- b. Pengumpulan dan evaluasi bukti secara objektif, kemudian auditor mengevaluasi bukti yang menjadi dasar opini. Apakah auditor mengumpulkan atau mengevaluasi bukti, itu harus objektif. Objektivitas berarti menyatakan fakta sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang lain, tidak memihak atau memihak, dan tidak memihak kepada orang atau badan yang menyampaikan.
- c. Pernyataan atas berbagai kegiatan dan peristiwa keuangan Pernyataan adalah pernyataan atau rangkaian lengkap pernyataan oleh orang yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Persyaratan tersebut meliputi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, laporan kegiatan internal dan laporan pengeluaran dan laba perusahaan.
- d. Menentukan tingkat kepentingan Artinya, tujuan pengumpulan dan penilaian bukti adalah untuk menentukan apakah suatu klaim penting dengan menggunakan seperangkat kriteria yang telah ditentukan

---

<sup>20</sup>Abdul Halim, *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) h.1

sebelumnya. Jika tingkat pemenuhannya dapat dicapai secara kuantitatif dan kualitatif.

- e. *Prescribed criteria* adalah standar untuk mengukur klaim atau pernyataan (judgment). Ini bisa berupa aturan khusus, anggaran atau ukuran kinerja manajemen lainnya yang ditetapkan oleh SAK, PABU atau parlemen atau pihak lain.
- f. Komunikasi hasil Artinya, hasil pemeriksaan disebarluaskan melalui laporan dengan itikad baik yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.
- g. Pengguna yang berkepentingan adalah pengguna yang bergantung pada hasil yang dijelaskan dalam laporan pemeriksaan dan laporan lainnya untuk mengambil keputusan. Pengguna tersebut meliputi investor dan calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditur dan calon kreditur, instansi pemerintah, manajemen dan masyarakat.

Laporan akuntansi tahunan sangat penting untuk kontrol auditor eksternal, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan dikelola oleh manajemen profesional atas saran pemegang saham. Biasanya, dalam RUPS setahun sekali, manajemen melaporkan kepada pemegang saham dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Manajemen bertanggung jawab atas laporan tahunan, yang harus diaudit oleh auditor eksternal sebagai entitas independen. Hal ini berdasarkan alasan:

- a. Laporan keuangan yang tidak diaudit dapat mengandung salah saji material, baik yang disengaja (fraudulent) maupun tidak disengaja oleh manajemen.



- b. Laporan keuangan yang diaudit dan diaudit oleh auditor independen meningkatkan kepercayaan pengguna yang berkepentingan sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis.<sup>21</sup>

Selain mengaudit laporan keuangan, tugas auditor eksternal di LKS juga melakukan uji kepatuhan Syariah. Proses audit yang dilakukan meliputi struktur, usulan dokumen yang mencakup beberapa tahapan perencanaan audit dan diakhiri dengan dikeluarkannya pernyataan berupa laporan audit tentang apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan fatwa, aturan, dan pedoman. Diterbitkan oleh LKS DPS Standar AAOIFI dan Standar dan Praktik Akuntansi yang relevan dari negara yang relevan.

### **3. Audit Kepatuhan Syariah**

Penghormatan terhadap syariah adalah prinsip syariah yang tertanam dalam setiap aktivitas sebagai ciri kelembagaan tertentu yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Menurut public kepatuhan Syariah adalah kunci integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islam. Adrian Sutedi menyebut fatwa DSN sebagai bentuk dasar menaati aturan syariah untuk mengikuti aturan syariah. Inti dari kepatuhan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ketaatan terhadap semua prinsip syariah dalam semua aktivitas yang terwujud sebagai ekspresi karakteristik lembaga, termasuk lembaga perbankan syariah. Semua lembaga keuangan Islam harus memenuhi unsur-unsur kepatuhan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>21</sup>Iman Sarwoko, "Pengaruh Ukuran KAP Dan Masa Perikatan Audit Terhadap Penerapan Prosedur Audit Untuk Mendeteksi Risiko Kecurangan Dalam Laporan Keuangan, Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Audit (Survei KAP Anggota Forum Akuntan Pasar Modal)," *Jurnal Akuntansi* 18. 1 (2014) h.3

- b. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan tindakan tegas jika terbukti melakukan ketidakpatuhan terhadap Syariah.
- c. Kegagalan dalam memenuhi unsur-unsur syariah (baik peraturan operasional maupun ketentuan yang telah ditetapkan) akan mengakibatkan hilangnya karakteristik perbankan syariah, yang akan merusak kredibilitas entitas pengguna layanan perbankan syariah.<sup>22</sup>

Pentingnya kepatuhan syariah terkait dengan tugas pemeriksaan dalam pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pemantauan kepatuhan Syariah adalah kegiatan untuk memastikan pedoman dasar lembaga keuangan Syariah, dalam hal ini, prinsip prinsip Syariah telah diterapkan secara akurat dan komprehensif. Melalui pengawasan diharapkan pelaksanaan kegiatan seluruh lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari kaidah syariah.<sup>23</sup>

Pentingnya audit kepatuhan syariah ialah memastikan Halal Assurance System (HAS) dan menguatkan system pengendalian internal lembaga keuangan syariah demi meminimalisir penipuan dan kekeliruan dalam kegiatan perusahaan. Seharusnya *Halal Assurance System* (HAS) masuk ke dalam produk islam atau layanan dari waktu perkembangannya. Dengan pembentukan *Halal Assurance System* (HAS) pada tahap awal, manajemen dapat menghemat biaya hukum di masa yang akan datang, yang mungkin ada apabila elemen-elemen dari rencana usaha/ kontrak perlu modifikasi demi kepatuhan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>22</sup>Rusdiana Dan Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) h.192

<sup>23</sup>Haniah Ilmi, 'Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah', *Mimbar Hukum* 21. 3 (2009) h.478

Secara harfiah pentingnya kepatuhan Syariah di lembaga keuangan Syariah adalah penerapan prinsip Islam, Syariah, dan kebiasaan untuk transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait lainnya. Shariah compliance atau dengan kata lain disebut Shariah compliance yaitu salah satu indikator akuntabilitas yang memberikan jaminan bahwa lembaga keuangan syariah telah beroperasi sesuai prinsip syariah. Konsep pemeriksaan lembaga keuangan syariah terkait praktik keuangan memiliki beberapa landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum.<sup>24</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

1. Salah Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Audit Syariah Di Bank Muamalat Indonesia” oleh Indah Safitri pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan audit syariah di Bank Muamalat Indonesia dan berfokus pada empat masalah yaitu kerangka kerja, Audit Syariah, Ruang Lingkup, Audit Syariah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dekskriptif. Tentunya penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun indikator kualitas audit yaitu: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu, dan pengendalian mutu perikatan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Safitri yaitu metode penelitian yakni metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan metode penelitian dari Indah yaitu menganalisis penerapan audit syariah di Bank untuk memastikan keberlanjutan operasional, kepatuhan peraturan dan

---

<sup>24</sup>Minarni, “Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah,” *La-Riba* 7, no. 1 (2013).

keamanan keuangan. Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian Indah Safitri yaitu sama-sama membahas tentang Audit Syariah.<sup>25</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Studi Penerapan *Shari’a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta” oleh Muhammad Hafizh pada tahun 2018. Penelitian ini tentang analisis *Shari’a Compliance* dalam proses pembiayaan murabahah serta kesesuaian penerapannya dari segi dimensi dan ketentuan *Shari’a Compliance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafizh adalah fokus penelitiannya yaitu fokus penelitian dari Muhammad Hafizh adalah *Shari’a Compliance* dan pembiayaan Murabahah sedangkan penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah dan *Shari’a Compliance*. Adapun persamaannya yaitu membahas tentang kepatuhan syariah.<sup>26</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah” oleh Rusfan Rinaldy pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup>Indah Safitri, “Analisis Penerapan Audit Syariah Di Bank Muamalat Indonesia”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Surabaya, 2021)

<sup>26</sup>Muhammad Hafizh, “Studi Penerapan *Shari’a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Studi Islam: Yogyakarta, 2018)

menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara deskripsi analitik berbagai hal yang menyangkut penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rusfan Rinaldy adalah terletak pada metode penelitiannya yakni penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan sedangkan penelitian Rusfan Efendy yaitu menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan persamaannya yaitu berfokus pada peran dewan pengawas terhadap kepatuhan syariah akan tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada cara meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah.<sup>27</sup> Dengan melakukan analisis yang cermat, maka dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan arahan untuk memastikan transaksi dan operasi sesuai dengan prinsi-prinsip syariah.

## **G. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Analisis**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisis sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>28</sup>.
- 2) Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

---

<sup>27</sup>Rusfan Efendy, “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah”, (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Banda Aceh, 2020)

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Ed.3; Jakarta: PT. Gramedia, 2011), h.43.

- 3) Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
- 4) Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.

Penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai jenis masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga hal tersebut dapat diatasi, diperbaiki ataupun bisa dikembangkan. Kata analisis itu sendiri berasal dari kata analisa dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini. Jadi secara umum analisis adalah aktivitas yang terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan seperti membedakan, mengurai, dan memilah sesuatu yang dapat dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu kemudian ditafsirkan kembali.

Menurut Jugiyanto analisis dapat diartikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang lengkap atau utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang rohaniah, kesempatan pada manusia atau hewan untuk memperelok bahan atau bagian tubuh manusia<sup>29</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai analisis jadi bisa disimpulkan bahwa analisis ini mempunyai fungsi dan tujuan utama. Namun, secara spesifik hal tersebut bergantung pada proses penggunaan metode analisis. Secara umum berikut tujuan dan fungsinya :

- a) Analisis ini berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi sebuah komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya lalu

---

<sup>29</sup> Hanik Mujiati, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Speed Journal*, 11.2 (2014) h. 24.

kemudian uraian komponen inilah yang lebih mudah dipahami baik setiap bagiannya ataupun secara keseluruhannya.

- b) Analisis bertujuan untuk memperoleh sebuah pemahaman tersebut yang nantinya akan dijelaskan ke publik sehingga publik ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari analisis tersebut
- c) Analisis juga mempunyai tujuan dan fungsi untuk menentukan sebuah keputusan. Yang dimaksud adalah pengambilan sebuah keputusan berdasarkan dugaan, teori ataupun prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan menggunakan metode analisis.

## **2. Dewan Pengawas Syariah**

### **a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Kata “dewan” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan majelis atau badan yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang bertugas memutuskan sesuatu dengan melalui diskusi ataupun musyawarah.<sup>30</sup> Pengawas berasal dari kata “awas” yang mempunyai arti dapat melihat dengan baik, tajam dalam penglihatan.<sup>31</sup> Sedangkan syariah ialah suatu tatanan atau aturan islam yang menetapkan peraturan hidup seorang muslim baik hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, beliau bersabda:

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2012) h. 322

<sup>31</sup>Neneng Nurhasanah, ‘Pengawas Islam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Mimbar’ 29. 1 (2013) h. 13



“Setiap perbuatan yang tidak didasarkan pada ajaran kami (Islam) akan tertolak” (Muslim)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam atau syariah. Implementasi prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan perilaku individu. Hadis ini juga merupakan Patokan untuk menilai suatu amal dari sisi zhahimnya. Ibnu Haiar Al-Haitami berkata “Hadist ini merupakan salah satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat luas manfaatnya dari sisi maksudnya. Dia merupakan dalil yang menyeluruh atas setiap hukum syariat yang ditetapkan.”<sup>32</sup>

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN.<sup>33</sup> Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.<sup>34</sup>

#### **b. Dasar Hukum Dewan Pengurus Syariah**

Mengenai aturan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan penetapannya tertuang dalam (Q.S At-Taubah 9: 105)

<sup>32</sup>Mustafa died Al-Bughah, *Al-Wafi Syara Hadis Arba-in Iamm Ar-Nawawi* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998).

<sup>33</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet 1* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009) h. 43

<sup>34</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Penasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h. 413



وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسِيرَىٰ إِلَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>35</sup>

Berdasarkan tafsiran Kementerian Agama RI yaitu, Dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan.

Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka lalu dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; mungkin Allah akan mengazab mereka, karena mereka tetap dalam kedurhakaan, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka, jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Mengetahui orang yang bertobat secara tulus, Maha Bijaksana dalam menetapkan keputusannya.

<sup>35</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006) h.203

Manusia dapat mengetahui dirinya secara sempurna, bila mendapat bantuan ilmu dari Allah swt. Jalur atau istilah yang ditunjukkan Seyyed Hossein Nasr adalah: jalan menuju Pusat, signifikansi spiritual jihad, pengetahuan suci sebagai pembebas, kelanggengan di tengah perubahan yang tampak, Agama sebagai pendamai dari Tuhan, akhirnya mencapai Insan Kamil. Istilah-istilah ini tersimpul dalam istilah *Scientia Sacra*.<sup>36</sup>

### 3. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas, maka kualitas audit yaitu hasil pekerjaan yang berkualitas berasal dari kualitas auditor itu sendiri. Auditor yang berkualitas mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan secara terus-menerus atas kualitas audit agar mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.<sup>37</sup>

Beberapa alasan pentingnya pemberian audit dan jasa terkait yang bermutu adalah:<sup>38</sup>

- a. Melindungi kepentingan publik

---

<sup>36</sup> St. Nurhayati Ali, *Problema Manusia Modern: Solusi Tasawuf Menurut Seyyed Hossein Nasr*, (Parepare: Rajawali Pers, 2022)

<sup>37</sup>Theodorus M. Tuankotta, *Audit Berbasis ISA (International Standart on Auditing)* (Jakarta: Salemba Empat, 2015). h. 113

<sup>38</sup>Theodorus M. Tuanakotta, *Audit Berbasis ISA (Internasitional Standards on Auditing)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) h. 111

- b. Memberikan kepuasan kepada klien
- c. *Delivering value for money* (belum/tidak menikmati fee yang layak)
- d. Memastikan kepatuhan terhadap standar profesi
- e. Mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional.

Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori yaitu:<sup>39</sup>

- a. Masukan (Input), meliputi nilai-nilai, etika, dan sikap auditor yang dipengaruhi oleh budaya KAP, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor dan waktu yang tersedia untuk auditor melaksanakan auditnya.
- b. Proses (*Process*) dipengaruhi oleh konteks dimana audit dilaksanakan, meliputi undang-undang, peraturan maupun standar auditing.
- c. Keluaran (Output) yaitu semua laporan dan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang kompeten dan independen yang timbul dari proses pengauditan, meliputi kemampuan auditor dalam menemukan adanya pelanggaran serta kemauan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.
- d. Tindak lanjut hasil dapat memperlihatkan bahwa audit tersebut berkualitas dikarenakan audit dapat menindaklanjuti atas hasil audit yang berupa temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit yakni sebagai berikut:

- a. Tenure
- b. Jumlah Klien
- c. Kesehatan Keuangan Klien

---


<sup>39</sup>M. Tandiontong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 80-81

- d. Adanya pihak ketiga yang melakukan review atas laporan audit
- e. Independen auditor uang efisien
- f. Level of audit fees
- g. Tingkat perencanaan kualitas audit

Dengan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kualitas audi tersebut diharapkan auditor tetap menjaga independensinya karena berbagai faktor diatas tidak menutup kemungkinan seseorang auditor akan terpengaruhi dalam pelaksanaan auditnya.

#### H. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini akan meneliti tentang Analisis Kerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah.



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Berpikir

## I. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan Audit Kepatuhan Syariah. Dari segi tempat pelaksanaan penelitian dan objek kajiannya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini merupakan penelitian pustaka karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dokumen tertulis yakni buku, skripsi dan jurnal. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, kegiatan telaah buku perpustakaan serta sumber-sumber referensi umum, seperti buku-buku tentang Perbankan Syariah. Serta mengolah bahan penelitian.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, memeriksa, menelaah bahan-bahan kepustakaan yang memiliki referensi hukum dengan pokok permasalahan.<sup>40</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

<sup>41</sup>Anslem Straus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa M. Shodiq Dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Jenis pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan semua buku-buku yang berkaitan tentang pembahasan Dewan Pengawas Syariah dan Audit Pengawas Syariah dan menganalisis kalimat-kalimat tersebut dengan panduan buku-buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, kemudian mendokumentasikan hasil yang telah diperoleh ke dalam laporan penelitian.

## 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif.


## 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan tentang pembahasan Dewan Pengawas Syariah dan Audit Pengawas Syariah didalamnya. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Data Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Adapun data primer yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Buku

- b. Data Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti buku-buku, yang berbentuk digital (*Digital Library*) terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara melakukan penelusuran informasi berbasis website dipergustakaan serta sumber-sumber referensi umum.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar pembahasan ini dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan, maka data atau informasi yang terkumpul akan diolah berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena jenis data digunakan juga data kualitatif deskriptif.



## BAB II

### KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

#### A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip muamalah dan Islam. Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban mendasar untuk memastikan bahwa operasional perbankan Syariah tetap berada dalam batas-batas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus berasal dari ahli syariah yang kurang lebih menguasai hukum niaga positif dan menguasai akad niaga. DPS bersifat independen dan mempunyai kedudukan yang setara dengan Dewan Komisaris.<sup>42</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia kata dewan adalah suatu badan yang terdiri dari orang yang bertugas memutuskan sesuatu dengan cara perundingan, pengawas berasal dari kata awas yang artinya pengawas.<sup>43</sup> Sedangkan “Syariah” merupakan salah satu komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan perwujudan aktualisasi dari aqidah tersebut. Sedangkan muamalah sendiri mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian atau harta benda dan perdagangan yang disebut dengan muamalah maliyah.<sup>44</sup>

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan

---

<sup>42</sup> Rahma Yudi Astuti, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah,” *Al-Tijarah* 1. 2 (2015) h.196

<sup>43</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

<sup>44</sup> Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).



keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di bawah Dewan Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris pada struktur bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan memberikan nasihat kepada direktur, kepala unit usaha syariah dan kepala kantor syariah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan aspek syariah dan bertindak sebagai perantara antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional dengan menyampaikan saran dan usulan pengembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan penelitian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah adalah mewakili Dewan Syariah Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional pada lembaga keuangan Syariah terkait.

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>A. Karnaen Perwatatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wajkaf, 1992).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.<sup>46</sup>

### **B. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu:

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.

---

<sup>46</sup>Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013).

4. Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
5. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat
6. Memberikan masukan (in-put) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.<sup>47</sup>

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (opinion) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit dalam konteks lembaga keuangan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional dan produk lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks audit, DPS berperan dalam beberapa hal yang krusial.

---

<sup>47</sup>Nikmah Rahmawati, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Eksyar* 1.1 (2014).

Pertama, DPS menetapkan standar audit yang berorientasi syariah untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepatuhan syariah secara menyeluruh. Ini termasuk memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan produk dan aktivitas yang diaudit.

Kedua, DPS melakukan pengawasan dan pengujian terhadap audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan secara objektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ketiga, DPS memberikan rekomendasi dan masukan kepada manajemen lembaga keuangan syariah berdasarkan hasil audit. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan proses operasional dan kontrol internal, tetapi juga memastikan bahwa semua rekomendasi mendukung kepatuhan syariah yang lebih baik.

Keempat, DPS memainkan peran penting dalam membangun budaya pengawasan yang kuat di dalam lembaga keuangan syariah. Dengan memberikan arahan dan panduan yang jelas, DPS membantu menciptakan lingkungan di mana pengawasan internal dan eksternal dianggap sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan risiko dan kepatuhan.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi DPS dalam meningkatkan audit adalah untuk memastikan bahwa setiap audit tidak hanya memenuhi persyaratan hukum dan regulasi tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah secara ketat. Dengan demikian, DPS membantu membangun kepercayaan publik yang lebih besar terhadap lembaga keuangan syariah melalui transparansi, integritas, dan kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai syariah

### C. Struktur Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kegiatan suatu lembaga atau perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur dari Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari beberapa elemen utama yang memastikan efektivitas dan keberlanjutan fungsi pengawasan syariah.

1. Dalam struktur Dewan Pengawas Syariah terdapat ketua atau pimpinan dewan. Posisi ini biasanya dipegang oleh individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam hukum Islam dan pengalaman yang relevan dalam industri keuangan atau bisnis yang bersangkutan. Ketua dewan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dewan serta menjadi juru bicara utama terkait kepatuhan syariah.
2. Terdapat anggota-anggota dewan yang terdiri dari para ahli syariah yang berpengalaman. Mereka dipilih berdasarkan keahlian dan reputasi mereka dalam ilmu syariah, baik dari aspek keuangan, hukum, maupun moralitas. Anggota-anggota ini bertugas untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks bisnis atau keuangan.
3. Dewan Pengawas Syariah juga melibatkan staf administratif atau sekretariat yang mendukung operasional sehari-hari dewan. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur jadwal pertemuan, menyusun agenda, mendokumentasikan hasil keputusan, serta menjaga transparansi dalam proses pengawasan.

4. Dalam beberapa kasus, Dewan Pengawas Syariah dapat dibantu oleh komite-komite khusus yang fokus pada aspek-aspek tertentu seperti audit, kepatuhan, atau investasi. Komite-komite ini membantu dewan dalam menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, struktur Dewan Pengawas Syariah dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis atau keuangan suatu entitas sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam, dengan memastikan adanya pengawasan yang ketat serta keterlibatan ahli syariah yang berkualitas dalam pengambilan keputusan. Berikut struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk- produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah," *Al-Tijarah* 1. 2 (2015) h.204

#### **D. Kinerja Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai badan independen, DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan operasional, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu fokus utama DPS adalah memastikan bahwa tidak ada transaksi atau kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, maysir, dan gharar. Mereka melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap produk baru yang akan diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah, serta memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya sesuai secara syariah tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan adil kepada nasabah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus berasal dari ahli syariah yang kurang lebih menguasai hukum niaga positif dan menguasai akad niaga. DPS bersifat independen dan mempunyai kedudukan yang setara dengan Dewan Komisaris.<sup>49</sup>

DPS juga berperan penting dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan syariah untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap produk dan proses operasional agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga berperan sebagai konsultan yang memberikan nasihat berdasarkan pada nilai-nilai hukum Islam.

Selain itu, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pelaporan keuangan dan kepatuhan syariah dilakukan secara transparan dan berkala kepada pihak berwenang, pemegang saham, dan masyarakat umum. Pelaporan ini

---

<sup>49</sup> Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah," *Al-Tijarah* 1. 2 (2015) h.196



mencakup hasil pengawasan, evaluasi produk, serta rekomendasi yang diberikan oleh DPS kepada manajemen. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

DPS juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau pihak lain yang terkait dengan aplikasi prinsip syariah dalam transaksi atau layanan. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan tetapi juga memperhatikan kepentingan nasabah dan pihak terkait.


Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, DPS secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perkembangan hukum Islam yang relevan dengan industri keuangan syariah. Pelatihan ini juga membantu mereka untuk tetap up-to-date dengan regulasi baru dan praktik terbaik dalam industri tersebut.

Secara keseluruhan, kinerja DPS sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip syariah yang mendasari operasional mereka. Dengan melakukan pengawasan yang teliti dan memberikan rekomendasi yang tepat, DPS memberikan kontribusi besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas audit dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam setiap aspek audit yang dilakukan. Untuk meningkatkan audit, DPS pertama-tama menetapkan standar dan pedoman yang jelas terkait dengan kepatuhan syariah, memastikan bahwa semua aspek operasional dan produk lembaga keuangan syariah mengikuti hukum



Islam. Selain itu, DPS secara rutin melakukan pelatihan dan pembaruan pengetahuan bagi auditor internal agar mereka memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan tepat dalam audit mereka. DPS juga mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi audit. Dengan melakukan audit yang mendalam dan sistematis, serta memberikan umpan balik konstruktif, DPS memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memperbaiki proses operasional tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah. Dengan pendekatan ini, DPS tidak hanya meningkatkan kualitas audit tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas lembaga keuangan syariah.



### **BAB III**

## **KINERJA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AUDIT**

#### **A. Kinerja Perbankan Syariah**

Kinerja (Performance) merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga penilaian kinerja perusahaan sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena penilaian kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan diantara pihak-pihak tersebut.<sup>50</sup>

Pendekatan tingkah laku menyatakan bahwa kinerja adalah kuantitas atau kualitas seseorang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan.<sup>51</sup> Definisi ini menggambarkan bahwa pada kinerja terdapat standar ukuran tertentu untuk mengetahui keberhasilan dan prestasi seseorang atau kelompok. Standar ukuran tersebut dapat berbentuk jumlah hasil pekerjaan atau kuantitas dan mutu atau kualitas pekerjaannya. Artinya seseorang atau kelompok dapat dikategorikan memiliki kinerja baik, jika kinerjanya sesuai atau lebih tinggi dari standar yang telah ditentukan. Sebaliknya, kinerja seseorang atau kelompok dapat dikategorikan buruk jika lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

---

<sup>50</sup> Fadli Iqamul Haq, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Islamicity Performance Index," *Jurnal Ilmiah*, 2015 h.5-6

<sup>51</sup> Fadli Iqamul Haq, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Islamicity Performance Index," *Jurnal Ilmiah*, 2015 h.6

Kinerja keuangan adalah gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan atau perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan menganalisis data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.<sup>52</sup>

Kinerja perbankan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya, sedangkan kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana.<sup>53</sup> Kinerja keuangan tidak dibatasi oleh pengukuran yang sifatnya kuantitatif semata, akan tetapi dipengaruhi juga oleh hubungan dengan nasabah dan kualitas hubungan dengan institusi keuangan lainnya.

Peran kinerja perbankan syariah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas audit, terutama dalam konteks peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kualitas audit dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi konvensional, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap produk dan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kinerja perbankan syariah yang baik akan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup peningkatan dalam dokumentasi dan pelaporan yang akurat, sehingga memudahkan auditor untuk melakukan audit dengan lebih efektif dan mendalam.

Fokus yang kuat pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah cenderung memiliki sistem kontrol internal yang lebih kuat. Ini termasuk pengembangan

---

<sup>52</sup> Eskasari Putri, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1. 2 (2016).

<sup>53</sup> Akhmad Sirojuddin Munir, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al- Syariah* 1. 2 (2016).

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Auditor dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk menguji efektivitas kontrol internal tersebut. Kinerja perbankan syariah yang baik juga akan mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah. Auditor yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah akan dapat melakukan audit dengan lebih efektif dan akurat.<sup>54</sup>

### **B. Pengertian Kualitas Audit**

Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditing adalah “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.”<sup>55</sup>

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingahnya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit yang diukur. kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antar kantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa diberikan oleh kantor berukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di

---

<sup>54</sup> Fadli Iqamul Haq, “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Islamicity Perfomance Index,” *Jurnal Ilmiah*, 2015 h.6

<sup>55</sup>Tuti Herawati and Selly Siti Selfia, “Tinjauan Indikator Kualitas Audit,” *FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 2019.

suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan.

Kualitas audit didefinisikan sebagai gabungan antara penilaian pasar dengan probabilitas bahwa apabila seorang auditor menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan auditor dalam menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor berupa kemampuan teknologi auditor dan prosedur audit yang digunakan. Kemungkinan auditor dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran dari independensi seorang auditor tersebut.<sup>56</sup> Auditor sendiri menganggap bahwa kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar audit yang ada dan dapat menilai resiko bisnis perusahaan auditee dengan tujuan untuk meminimalisasir resiko ligitasi dan menjaga reputasi auditor.<sup>56</sup>

Kualitas audit merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas merupakan isu utama dalam operasional perbankan syariah karena bank syariah harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>57</sup>

### **C. Indikator Kualitas Audit**

Draf Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik ini disusun sebagai respon atas rekomendasi dari Komite Profesi Akuntan Publik kepada

---

<sup>56</sup>Ismawati H, "Analisis Perbandingan Pengaruh Kualitas Audit, Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Perbankan Syariah Di Asia)," *Jurnal Study And Accounting Research* 10 (2013).

<sup>57</sup>Kasim, "Assesing The Current Praticce Of Auditing In Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia," *International Journal Of Trade Economic and Finance* 4, no. 6 (2013).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan guna menetapkan indikator kualitas audit, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Draf panduan ini juga disusun dalam rangka merespon perkembangan global yang menuntut pelaksanaan audit sesuai dengan *best practice internasional*. Draf panduan ini disahkan dalam rapat Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2016 dan telah dikomunikasikan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Draf ini dipublikasikan melalui website IAPI yang dapat diakses oleh publik. Draf ini juga disampaikan kepada anggota, regulator, akademisi, pengguna jasa Akuntan Publik dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan tanggapan. Dalam panduan ini, indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Auditor
2. Etika Dan Independensi Auditor
3. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan
4. Pengendalian Mutu Perikatan
5. Hasil Reviu Mutu Atau Inspeksi Pihak Eksternal Dan Internal
6. Rentang Kendali Perikatan;
7. Organisasi Dan Tata Kelola Kap
8. Kebijakan Imbalan Jasa.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Deteksi salah saji, Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan.
2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etikan Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap SOP, Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang

menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.<sup>58</sup>

Menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan semua kesalahan klien
2. Pemahaman terhadap SIA klien
3. Komitmen dalam menyelesaikan audit
4. Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit
5. Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien
6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.<sup>59</sup>

#### **D. Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah**

Saat seorang auditor melakukan pekerjaannya dalam mengaudit laporan keuangan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan yang menerapkan prinsip syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Maka dari itu auditor harus mengetahui dan memahami perbedaan audit konvensional dan audit syariah secara keseluruhan. Keduanya dilaksanakan berbeda dari segi dasar dan tata kelola, dimana dasar audit syariah yaitu Keesaan Allah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta Syariah dalam agama Islam. Sedangkan audit konvensional hanya berdasarkan rasionalisme ekonomi dan diatur oleh konsep dan prinsip auditing dan akuntansi berdasarkan pemikiran ekonomi kapitalis.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Herawati and Selfia, "Tinjauan Indikator Kualitas Audit."

<sup>59</sup>Lauw Tjun, Elyzabet Indrawati Merpaung, and Santy Setiawan, "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2012).Tjun, Merpaung, and Setiawan.

<sup>60</sup>Citra Etika, Liya Ermawati, and Junaini Bustami, "Analisis Pengaruh Independensi Auditor Dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5. 1 (2022).



Dalam audit konvensional hanya berorientasi individu atau perusahaan, sedangkan audit syariah orientasinya adalah masyarakat. Laporan keuangan dan periode akuntansi yang diterapkan juga berbeda, lembaga konvensional hanya memberikan pelaporan transaksi ekonomi dan peristiwa dengan periode akuntansi berdasarkan pengukuran berkala untuk mengukur kinerja. Sementara lembaga syariah membuat laporan sosial, ekonomi, dan agama, peristiwa dan transaksi yang periode akuntansinya selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan perhitungan zakat.

Auditor syariah harus dapat membuktikan bahwa pihak manajemen telah memenuhi prinsip dan aturan syariah dalam semua transaksi tidak hanya memenuhi standar auditing dan akuntansi yang relevan untuk mencapai tujuan Maq'asid Ash-Shariah. Karena ini penting untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia dalam semua dimensi. Seperti adanya pelarangan bunga pada lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.<sup>61</sup>

Keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terlepas dari itu juga peranan penting di Bank Syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya yang sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat menyimpan dana dalam bentuk tabungan ataupun deposito akan diperlakukan sebagai investor di Bank Syariah, selanjutnya bank Syariah sebagai pengelola dana akan berupaya untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Kasim, "Assesing The Current Praticce Of Auditing In Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia."

<sup>62</sup>Zainal Said *et al.*, Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah, *Jurnal Banco*, 3 (2021) h.38

### E. Kualitas Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Audit

Lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah dapat memiliki model tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk mendorong penerapan syariah yang kuat dan efektif. Pemenuhan syariah kepatuhan bertujuan untuk menjaga citra masyarakat khususnya kepentingan *stakeholders*, dengan harapan dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas riba. Serangkaian proses untuk memenuhi kebutuhan syariah adalah penerapan audit syariah.

Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, seringkali muncul kemungkinan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan mengenai kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan<sup>63</sup>

Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Suatu jasa profesional yang independen dan obyektif tersebut adalah akuntan publik yang diperlukan untuk menilai kewajaran laporan akuntan yang disajikan oleh manajemen. Audit syariah lebih kompleks karena tidak hanya menjamin relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) laporan keuangan, tetapi pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai

---

<sup>63</sup>Nina Andriani Nasution, Dian Yusriawan, and Saparuddin Siregar, "Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

konsekuensi label syariah. Oleh karena itu, kualitas audit memiliki peranan penting dalam pemberian opini laporan keuangan.

Kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

a. Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Jika laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan.

b. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga nonsyariah. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan lembaga yang mengeluarkan standar audit syariah yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Standar Audit Lembaga Keuangan Syariah/*Auditing Standard*

*for Islamic Financial Institutions* (ASIFI) No. 01 (AAOIFI, 2010) menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan LKS adalah untuk memberikan keyakinan kepada auditor dalam menyatakan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan LKS telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar akuntansi yang relevan dengan praktik dimana LKS beroperasi.

c. Kepatuhan terhadap SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah proses terdokumentasi yang dimiliki bank syariah untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

d. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme).

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.

e. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit).

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses

dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

f. Kualitas tindak lanjut hasil audit.

Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara Terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.<sup>64</sup>

Adapun Faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

b. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan Waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya Kualitas Audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

---

<sup>64</sup>Nasution, Yusriawan, and Siregar.

### c. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman dalam praktik audit. Pengalaman Kerja Auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit, dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

### d. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

### e. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Nasution, Yusriawan, and Siregar.

**BAB IV**  
**PERAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM**  
**MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT**

**A. Kinerja Dewan Pengawas Syariah**

Terdapat beberapa kriteria dasar atau dimensi dalam mengukur kinerja antara lain:

1. Kualitas pekerjaan (*quality*) adalah nilai dimana proses atau hasil ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Kuantitas pekerjaan (*quantity*), jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan, dan ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah dikerjakan atau yang terlaksana.
3. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan.
4. Efektifitas biaya (*cost-effectiveness*) merupakan terkait dengan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-sumber organisasi.
5. Kebutuhan pengawasan (*need for supervision*) dimana pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pemimpin atau intervensi pengawasan pimpinan.

6. Kemampuan diri (interpersonal impact) terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik dan kerjasama di antara sesama pekerja dan anak buah.<sup>66</sup>

Tugas utama DPS sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada lembaga keuangan syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diharapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syariah Islam. Dengan demikian DPS merupakan lembaga pengawas syariah yang berfungsi menjalankan fatwa DSN.<sup>67</sup>

DSN sendiri secara kelembagaan tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya keputusan DSN tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Terlebih jika sifat itu berupa fatwa, yang status hukumnya dalam Islam boleh diikuti atau tidak. Secara hukum, hal ini tidak sejalan dengan system kerja yang sedang digalakkan karena tidak memberi kepastian hukum. Di samping fatwa tidak mengikat, fatwa juga tidak memiliki sanksi. Untuk itu perlu diperjelas dan diatur dalam aturan hukum yang pasti kedudukan dan kewenangan DSN ini. Setidaknya keputusan DSN sejajar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Sebagai pengawas, DPS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 yang menyebutkan:

---

<sup>66</sup>Nawang Sari and Ika Nugroho, "Pengaruh Indikator Kerja Ekonomi, Indikator Kerja Lingkungan Dan Indikator Kerja Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur," *International Journal of Social Science and Business* 3. 2 (2019).

<sup>67</sup>Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah," *Al-Tijarah* 1. 2 (2015)



1. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publik bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan nonsyariah. Bank syariah didirikan atas dasar nilai-nilai syariat yang bersifat ilahiah (wahyu) sedangkan bank non syariah didirikan atas dasar hasil pemikiran manusia.

Prinsip dasar operasional bank syariah meliputi:

1. Tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *loss and profit sharing*,
2. Lebih menekankan pada pengembangan sektor riil,
3. Hanya bersedia membiayai investasi yang halal,
4. Tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada falah,
5. Hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan (ta'awun), dan
6. Seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Dalam perkembangannya, bank syariah memiliki kekuatan dan kelemahan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah," *Al-Tijarah* 1. 2 (2015)

Kekuatannya lebih banyak disebabkan oleh konsep dasar yang digunakannya, sedangkan kelemahannya lebih banyak disebabkan oleh usianya yang masih relatif muda apabila dibandingkan dengan bank non syariah. Dengan pengelolaan yang profesional dan berpegang pada syariat, maka berbagai kekuatan yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada. Dengan demikian, bank syariah diharapkan dapat lebih bersaing dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mensejahterakan masyarakat.

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada Bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>69</sup>

DPS harus mengerti dan memahami ekonomi dan sistem perbankan secara hukum, juga hukum-hukum financial melalui berbagai fatwa Syariah. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2005)

yang bersifat syar'i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong praktisi untuk melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Yang juga mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syariah Islam di bank syariah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syariah. Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syariah. Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah dalam praktek operasionalnya.<sup>70</sup>

Secara kasat mata dan dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan beberapa praktisi perbankan syariah didapatkan kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi yang telah di atur oleh DSN tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada DPS yang mengunjungi Bank Syariah hanya satu kali dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-fungsi

---

<sup>70</sup>Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah," *Al-Tijarah* 1. 2 (2015)

yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan. DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik.

Kinerja yang dimaksud, tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai DPS dalam menjalankan tugasnya. Dapat disimpulkan peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk kemaslahatan bagi masyarakat agar LKS berjalan sesuai prinsip syariah yang ada, perlunya pengawasan yang aktif dan rutin untuk setiap lembaga keuangan syariah, selalu konsisten dengan prinsip syariah. Peran DPS tidak lepas dari operasionalnya pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yaitu bertugas untuk mengetahui produk yang akan di keluarkan oleh BMT, memberikan pendapat pada operasional BMT secara keseluruhan dalam BMT dan untuk terwujudnya Lembaga Keuangan Syariah yang baik agar dapat di terima dan dipercayai oleh masyarakat sekitar agar tidak ragu untuk bergabung melakukan pembiayaan atau menginvestasikan dananya ataupun bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>71</sup>

Dalam praktiknya DPS masih menemukan yang dianggap sebuah indikasi yang dikhawatirkan bisa menjadi sebuah masalah yaitu dalam penerapan akad wakalah pada pelaksanaan akad jualbeli murabahah dan fungsinya sebagai pelengkap. Akad wakalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan

---

<sup>71</sup> Noni Alpiani, Rully Trihantama, and Bayu Purnama Putra, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan PPembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah Leuwisadeng Bogor," *Sahid Business Journal* 1, no. 1 (n.d.).

sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dari adanya akad tersebut ada dua hal yang bisa diindikasikan menjadi suatu kemadharatan yaitu yang pertama adalah ketidakjujuran dengan hanya memberikan bukti pembelian tanpa adanya barang yang dibeli, dan yang kedua adalah ketidakjujuran dari segi harga yang dibeli tidak sesuai atau lebih rendah dari harga barang yang sudah disepakati.

Pada dasarnya, DPS tidak menetapkan target kerja selayaknya karyawan atau pimpinan, soal pendanaan juga prestasi. Melainkan dengan berpegang teguh pada kepatuhan syariah (*Syariah Complaince*) yaitu POJK Nomor 3/POJK. 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan memastikan bank syariah berjalan pada lininya adalah pencapaian yang terus dipertahankan Kinerja DPS efektif, karena menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK. 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bukti efektifitas DPS BPRS Bumi Rinjani Kepanjen adalah dengan mengawasi proses pengembangan produk baru, melakukan tinjauan secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, mengerjakan laporan dengan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS, dan selalu memberi saran kepada direksi, pimpinan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, namun penulis juga menemukan sejumlah kelemahan, walaupun tidak melanggar regulasi tapi penting diperbaiki agar perkembangan kinerja yang lebih baik.<sup>72</sup>

Meski tidak melanggar aturan, namun keterbatasan pengawasan di sejumlah kantor cabang tidak bisa menjamin sepenuhnya pelanggaran yang bisa saja terjadi.

---

<sup>72</sup>Ana Nurwakhidah, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12. 1 (2020).

Terlebih, kehalalan produk bank syariah tergantung pada kontrol DPS yang maksimal.

## **B. Analisis Peran Indikator Kinerja Dewan Pengawas Syariah**

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh muamalah maupun ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah hanya karena popularitasnya sebagai ulama, bukan karena keilmuan yang mumpuni. Hal ini berakibat kepada tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, karena tidak mengetahui teknis di lembaga keuangan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar tetap dalam Prinsip Syariah, akan tetapi lebih kepada berupaya dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dan ekonomi berbasis syariah. Sehingga diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Berkaitan dengan peran DPS dalam upaya pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki beberapa peran strategis, yaitu:<sup>73</sup>

1. *Supervisor*, melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan pelaksanaan fatwa DSN pasca operasional lembaga keuangan syariah

---

<sup>73</sup>Diah Ayu Fatmawati and Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1. 2 (2018).

2. *Advisor*, memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan, dan edukasi publik sebagai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi, *community & networking building*, dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*)
4. *Supporter*, memberikan berbagai support baik net working, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah; dan
5. *Player*, sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Masa Bhakti tahun 2000-2005 bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Peran DPS diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN);



3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
4. Menyimpulkan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>74</sup>

Adapun menurut keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 03 tahun 2000, tugas khusus DPS adalah:

1. Mengkonfirmasi bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat;
2. Bertanggung jawab menyampaikan opini bahwa bank syariah telah menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat atau belum.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya
4. Bertindak sebagai penyaring pertama pada produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
5. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Diah Ayu Fatmawati and Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1. 2 (2018).

<sup>75</sup>Diah Ayu Fatmawati and Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1. 2 (2018).



Ketika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka dapat dipastikan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak maksimal. Akibatnya penyimpangan pada praktik syariah akan sering terjadi. Memang untuk mencari sosok ulama dengan disiplin ilmu yang integratif bukan suatu hal yang mudah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara lain. Karena itu sangat penting bagi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah untuk merekrut ulama muda yang potensial memiliki penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Dengan keilmuan yang integral maka optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akan terwujud.

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Untuk itulah peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut.

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang

seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

Memperhatikan hal demikian, upaya jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomisyariah dan berkomitmen untuk memajukannya. Dewan Pengawas Syariah harus membangun pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus mempublikasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

Dalam hal ini kita melihat kepada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Syariah Mandiri (BSM). Hasil dari penelitiannya secara umum atau keseluruhan pengawasan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada pelaksanaan pengawasan audit internal belum berjalan dengan baik. Dengan demikian sama halnya seperti penelitian yang saya lakukan ada beberapa pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Seperti pengawasan terhadap keuangan yang diakibatkan dengan kurangnya pengetahuan DPS tentang laporan keuangan, dan pengawasan lainnya. Maka penulis memiliki beberapa solusi dan saran yaitu:

1. Dewan Pengawas harus menyusun aturan prosedur yang baik dan sesuai dengan syariah aturan tersebut di buat baik dari paling atas sampai bawah.
2. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada seluruh pegawai Bank syariah dan kepada masyarakat.
3. Mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat.
4. Dewan Pengawas Syariah harus fokus melakukan pengawasan terhadap bank yang diawasi dan tidak memiliki pekerjaan lain yang terikat sehingga pengawasan yang di lakukan berjalan dengan baik.

### **C. Peran Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit**

Peran kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kualitas audit dalam konteks perbankan syariah sangatlah signifikan. DPS bertindak sebagai pengawas independen yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua praktik dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dalam hal ini, DPS memainkan peran kunci dalam proses audit dengan beberapa cara yang esensial.

Pertama, DPS berfungsi sebagai badan yang mengawasi proses audit internal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa standar audit yang diterapkan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi dan standar internasional, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. DPS secara rutin melakukan evaluasi terhadap laporan audit internal untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan keuangan lembaga keuangan syariah telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan maysir.

Kedua, DPS juga memberikan panduan dan rekomendasi kepada tim audit internal maupun eksternal yang bertanggung jawab atas audit lembaga keuangan syariah. Panduan ini meliputi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam audit syariah, seperti penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, pengelolaan risiko yang mematuhi syariah, dan kualitas pelaporan keuangan yang transparan. Dengan memberikan panduan ini, DPS membantu meningkatkan pemahaman dan kapabilitas auditor dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.

Ketiga, DPS juga dapat berperan dalam mengevaluasi hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal yang independen. Mereka memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari audit tersebut telah diimplementasikan dengan tepat oleh manajemen lembaga keuangan syariah. DPS juga dapat melakukan audit independen sendiri jika diperlukan, untuk memverifikasi kepatuhan dan kualitas audit yang telah dilakukan.

Selain sebagai pengawas, DPS juga berperan sebagai advokat bagi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam audit. Mereka memastikan bahwa hasil audit dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah disampaikan dengan jelas kepada pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Dengan demikian, DPS tidak hanya meningkatkan kualitas audit secara teknis, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah di mata publik.

Secara keseluruhan, peran DPS dalam meningkatkan kualitas audit dalam perbankan syariah tidak dapat diabaikan. Dengan mengawasi, memberikan panduan, mengevaluasi, dan memastikan transparansi dalam proses audit, DPS membantu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan mematuhi

prinsip-prinsip syariah secara ketat dan memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Evaluasi kualitas audit pada perbankan syariah dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi, independensi auditor, dan efektivitas rekomendasi audit. Secara umum, untuk menentukan apakah kualitas audit pada perbankan syariah sudah bagus, berikut adalah beberapa contoh indikator yang dapat digunakan:

a. Kepatuhan Syariah

Audit pada perbankan syariah harus memastikan bahwa semua aktivitas operasional dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, auditor harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan hukum syariah, seperti larangan riba dan investasi yang tidak sesuai.

b. Penggunaan Standar Audit Syariah

Auditor menggunakan standar audit yang diakui dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) atau standar audit yang disusun oleh badan regulasi nasional yang mengatur perbankan syariah.

c. Transparansi dan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan perbankan syariah harus transparan dan akurat. Auditor memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan mematuhi standar pelaporan yang berlaku.

d. Rekomendasi Audit dan Tindak Lanjut

Auditor memberikan rekomendasi yang bermakna kepada manajemen bank berdasarkan hasil audit. Manajemen harus memberikan respons yang memadai dan mengimplementasikan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

e. Evaluasi Eksternal dan Pengakuan

Auditor diakui secara eksternal oleh badan regulasi atau lembaga independen. Misalnya, jika bank syariah diperiksa oleh otoritas pengawas keuangan atau lembaga auditor independen yang memiliki reputasi baik.


f. Pemantauan dan Pengembangan Audit Internal

Bank syariah memiliki fungsi audit internal yang kuat dan efektif, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memperbaiki proses internal bank

Contoh konkrit dari kualitas audit yang baik pada perbankan syariah dapat berupa laporan audit yang komprehensif dan terperinci, dengan rekomendasi yang konkret dan diimplementasikan dengan baik oleh manajemen bank. Selain itu, auditor yang independen dan berkompeten serta proses audit yang sistematis juga menjadi indikator penting dari kualitas audit yang baik.

Hasil analisis indikator kualitas audit yang terlaksana oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dinyatakan melalui beberapa aspek utama. Pertama, efektivitas DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tercermin dalam tingkat kepatuhan produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Indikator ini dapat dilihat dari jumlah temuan audit yang terkait dengan pelanggaran prinsip syariah serta tindakan korektif yang diambil untuk memperbaiki ketidakpatuhan

tersebut. Kedua, kualitas laporan audit yang dihasilkan dan dikaji oleh DPS menjadi indikator kunci. Laporan yang detail, akurat, dan tepat waktu menunjukkan bahwa DPS menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi dan menilai kepatuhan syariah. Ketiga, kemampuan DPS dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif dan implementasi rekomendasi tersebut juga merupakan indikator penting. Analisis menunjukkan bahwa DPS yang efektif mampu memberikan arahan yang jelas untuk perbaikan, serta memastikan bahwa rekomendasi tersebut diimplementasikan dengan baik oleh manajemen. Terakhir, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk auditor internal dan anggota DPS sendiri mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana DPS mampu meningkatkan dan memastikan kualitas audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Temuan penelitian tentang kinerja dewan pengawas syariah pada Perbankan Syariah menunjukkan bahwa peran mereka sangat signifikan dalam memastikan kepatuhan dan integritas operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut: 1. Deteksi salah saji, 2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku, 3. Kepatuhan terhadap SOP. Temuan penelitian tentang kualitas perbankan syariah dalam meningkatkan audit menyoroti beberapa aspek krusial yang mempengaruhi efektivitas sistem audit di institusi-institusi keuangan berbasis syariah. Penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung memiliki proses audit yang lebih intensif dan fokus terhadap kepatuhan syariah dibandingkan dengan bank konvensional.
3. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota  
Temuan penelitian tentang analisis peran kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan audit pada perbankan syariah menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat efektivitas sistem audit di lembaga keuangan berbasis syariah. Pertama, dewan pengawas syariah berperan sebagai penentu kebijakan dan



pengawas utama terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank. Kedua, dewan pengawas syariah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko syariah. Ketiga, dalam konteks penerapan audit syariah, dewan pengawas syariah memberikan panduan dan nasihat yang berharga kepada auditor syariah.

## **B. Saran**

1. DPS perlu secara terus-menerus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan, mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, standar audit, serta perkembangan terkini dalam industri perbankan syariah.
2. DSN harus terus mengembangkan dan memperbarui standar serta pedoman syariah yang berlaku di perbankan syariah, termasuk merespons dinamika dan perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah
3. Peneliti selanjutnya diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengawasan dan audit dalam perbankan syariah. Fokus pada studi kasus dan analisis komparatif bisa memberikan wawasan lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur-an Al-Karim*

- Al-Bughah, Mustafa died. *Al-Wafi Syara Hadis Arba-in Iamm Ar-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998.
- Alpiani, Noni, Rully Trihantama, and Bayu Purnama Putra. "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan PPembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah Leuwisadeng Bogor." *Sahid Business Journal* 1, no. 1 (n.d.).
- Amani, Zata Atika, and Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2021).
- Ansori, Isa. "Problematika Dewan Pengawas Syariah." *NIZHAM* 2, no. 1 (2013).
- Astuti, Rahma Yudi. "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah." *Al-Tijarah* 1, no. 2 (2015): 196.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia Edisi Revisi Ke 3*, 2006.
- E, Widiastuty. "Pengukuran Kualitas Audit." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 2010.
- Etika, Citra, Liya Ermawati, and Junaini Bustami. "Analisis Pengaruh Independensi Auditor Dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Fatmawati, Diah Ayu, and Usnan. "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1, no. 2 (2018).
- H, Ismawati. "Analisis Perbandingan Pengaruh Kualitas Audit, Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Perbankan Syariah Di Asia)." *Jurnal Study And Accounting Research* 10 (2013).
- Hadinata, Surya. "Islamic Social Paporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019).
- Haq, Fadli Iqamul. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Islamicity Perfomance Index." *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Herawati, Tuti, and Selly Siti Selfia. "Tinjauan Indikator Kualitas Audit." *FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 2019.

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *BILANCIA* 16, no. 1 (2022).
- Kasim. "Assesing The Current Praticce Of Auditing In Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia." *International Journal Of Trade Economic and Finance* 4, no. 6 (2013).
- Kotler, Philip, and Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Machmud, Amir, and Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Minarni. "Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." *La-Riba* 7, no. 1 (2013).
- Munir, Akhmad Sirojuddin. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al- Syariah* 1, no. 2 (2016).
- Nasution, Nina Andriani, Dian Yusriawan, and Saparuddin Siregar. "Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Nawangsari, and Ika Nugroho. "Pengaruh Indikator Kerja Ekonomi, Indikator Kerja Lingkungan Dan Indikator Kerja Sosial Terhadap Profibilitas Perusahaan Manufaktur." *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 2 (2019).
- Nurwakhidah, Ana. "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020).
- Perwataatmadja, A. Karnaen. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wajkaf, 1992.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pradita, and Mulawarman. "Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syariah Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cbang Nganjuk)." *Jurnal Ilmu Mahasiswa* 3, no. 2 (2016).
- Putri, Eskasari. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1, no. 2 (2016).
- Rahmawati. "Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya." *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3, no. 3 (2017).
- Rahmawati, Nikmah. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia

- Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” Eksyar 01, no. 01 (2014).
- Rusdiana, and Saptaji. *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Said Zainal *et al.*, Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah, *Jurnal Banco*, 3 (2021)
- Sarwoko, Iman. “Pengaruh Ukuran KAP Dan Masa Perikatan Audit Terhadap Penerapan Prosedur Audit Untuk Mendeteksi Risiko Kecurangan Dalam Laporan Keuangan, Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Audit (Survei KAP Anggota Forum Akuntan Pasar Modal).” *Jurnal Akuntansi* 18, no. 1 (2014).
- Suhaimi, R. “Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2020).
- Syukri. “Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Ekonomi Syariah.” *JURIS* 11, no. 1 (2012).
- Taufik. “Peran Dewan Pengawas Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2017).
- Tjiptono, Fandy. “Prinsip-Prinsip Total Quality Service,” V. Yogyakarta: ANDI, n.d.
- Tjun, Lauw, Elyzabet Indrawati Merpaung, and Santy Setiawan. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.” *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2012).
- Tuankotta, Theodorus M. *Audit Berbasis ISA (International Standart on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- Wijaya, Toni. *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: PT. INdeks, 2011.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN









PAREPARE

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Yunita Rhamadhanty Rahman Lahir di Parepare, 15 April 1998, anak kedua dari 2 bersaudara dari Pasangan Abdul Rahman dan Wisna Harisna Rasyid. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2004 di TK Aisyiah 1 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 14 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2011, Kemudian di Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Athirah Boarding School Bone selama setahun kemudian pindah ke SMP 8 Parepare dan selesai pada tahun 2015. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA 4 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyelesaikan Studi dengan skripsi berjudul “**Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah**”.